



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perkara Perdata Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Novum

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah para pihak yang sebelumnya sebagai pihak Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi dalam perkara yang sama.
2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan paling lambat 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap/sejak ditemukannya bukti baru (novum).
3. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali sesuai pasal 67 UU No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
4. Permohonan Peninjauan Kembali wajib melampirkan dokumen alasan/memori peninjauan kembali saat pendaftaran
5. Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan kasasi wajib menyertakan : a. Surat Kuasa b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Organisasi Advokat d. Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
6. Kuasa Insidentil wajib melampirkan Surat Kuasa
7. Slip penyetoran biaya peninjauan kembali (tervalidasi Bank).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



PERSELISIHAN HUKUM DALAM PERMOHONAN
 *1. Dapat ditinjau kembali ke Peradilan Pertama
 *2. Dapat ditinjau kembali ke Peradilan Kedua
 *3. Dapat ditinjau kembali oleh hakim yang memeriksa PK di tingkat ini

1. Petugas PTSP menerima memori PK dan softcopy memori PK.
2. Panmud Perdata meneliti persyaratan permohonan PK, jika tidak sesuai akan di kembalikan ke Petugas PTSP.
3. KPN/WKPN menyampaikan berkas permohonan PK yang berdasarkan Novum untuk dilakukan penyempahan.
4. KPN/WKPN menerbitkan penetapan penunjukan Hakim untuk melakukan penyempahan terhadap penemuan Novum.
5. Majelis Hakim melakukan penyempahan terhadap penemuan Novum.



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

65 Hari

65 (enam puluh lima) Hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang :

1. Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Singkawang Nomor W17-U2/622/HK.02/I/ 2024, tanggal 22 Januari 2024.
2. Daftar Radius Pengadilan Negeri Singkawang Nomor W17-U2/622/HK.02/I/ 2024, tanggal 22 Januari 2024.
3. Tarif dari Jenis Biaya dalam Berperkara pada Pengadilan Negeri Singkawang Nomor W17-U2/622/HK.02/I/ 2024, tanggal 22 Januari 2024.

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561)732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : 0562-633630
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com